20. Jenis Pelayanan: Penerbitan Rekomendasi Masuk/Keluar Siswa Antar Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (menggantikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009); 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Rekomendasi dari Sekolah Asal; 2. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang dituju; 3. Surat Permohonan Orang Tua/Wali kepada Sekolah asal; 4. Fotokopi rapor yang sudah dilegalisir.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 2. Petugas menverifikasi kelengkapan administrasi. Jika lengkap akan diproses selanjutnya; 3. Bidang SMA/SMK memproses surat rekomendasi mutasi siswa untuk ditanda tangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 4. Surat mutasi siswa yang telah ditandatangani oleh pejabat Dinas akan dinomori dan diarsipkan di Bidang SMA/SMK/PKPLK; 5. Petugas memberikan surat mutasi siswa kepada pemohon.
4	Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 Jam Pelayanan jika Pejabat berada ditempat
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Mutasi Peserta Didik Antarprovinsi
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. ATK; 2. Stempel Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 3. Buku Nomor Registrasi; 4. Meja dan Kursi; 5. Ruang ber-AC;
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami administrasi mutasi peserta didik; 2. Memahami aplikasi Dapodik; 3. Memahami tata naskah dinas; 4. Mampu memberikan pelayanan publik.
9	Pengawas Internal	Dilaksanakan melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi oleh atasan langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas pelayanan; 3. Melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi an pejabat penandatangan sesuai kebutuhan pelayanan.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan secara cepat, mudah, transparan, profesional, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Dokumen pemohon dijaga keamanan dan kerahasiaannya selama proses pelayanan. Pelayanan didukung sarana keselamatan kerja, petugas keamanan, dan fasilitas umum yang memadai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.